



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP,
HONORER, TENAGA KONTRAK DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang: a. bahwa pegawai tidak tetap, honorer dan tenaga kontrak dan pegawai non pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah sangat membantu dalam peningkatan pelayanan publik dan maksimalisasi tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa kebijakan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan keluarganya dalam merayakan hari raya, sebagai apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan pengabdian Pegawai tersebut kepada Bangsa dan Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Tidak Tetap, Honorer Tenaga Kontrak dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP, HONORER, TENAGA KONTRAK DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Pegawai Tidak Tetap, Honorer, Tenaga Kontrak dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Non PNS yang ditugaskan atau bekerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang penggajiannya bersumber dari APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dimaksudkan sebagai Apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan pengabdian Pegawai kepada Bangsa dan Negara.

Bagian Kedua

Tujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan keluarganya dalam rangka merayakan hari raya keagamaan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEAGAMAAN

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan diberikan kepada seluruh Pegawai Tidak Tetap, Honorer, Tenaga Kontrak, dan Seluruh Pegawai Non PNS yang pembiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 5

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Dibebankan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dibayarkan apabila APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mencukupi untuk melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada Pegawai Tidak Tetap, Honorer, Tenaga Kontrak dan Pegawai Non PNS.
- (3) Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dibayarkan bersamaan dan/atau setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya atau Gaji ke-14 Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV
BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN

PASAL 6

Besaran Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan adalah sebesar penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Pegawai Tidak Tetap, Honorer, Tenaga Kontrak dan Pegawai Non PNS tanpa potongan absen atau kehadiran.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

Apabila dikemudian hari ternyata Pegawai Tidak Tetap, Honorer, Tenaga Kontrak dan Pegawai Non PNS yang menerima lebih dari satu penghasilan yang berupa Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (6), maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi,
Pada tanggal 8 Mei 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi,
Pada tanggal 13 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 35